



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI BALI

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 Tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Bali;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999](#) tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

4. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012](#) tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999](#) tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004](#) tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan yang Baik (*Good Manufacturing Practices*);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik (*Good Handling Practices*);

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik (*Good Agriculture Practices For Fruit and Vegetables*);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Pedoman Panen, Penanganan Pasca Panen dan Pengelolaan Bangsal Pasca Panen Hortikultura yang baik;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao;
19. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
20. [Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali.

4. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut OKKPD Provinsi adalah institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian dan telah lulus verifikasi oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat.
5. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut PSAT adalah yang selanjutnya disebut pangan segar adalah pangan yang berasal dari tumbuhan dan belum mengalami pengolahan serta dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
6. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
7. Sertifikasi adalah pemberian sertifikat kepada pelaku usaha pangan hasil pertanian sebagai bukti pengakuan bahwa pelaku usaha pangan hasil pertanian tersebut telah memenuhi persyaratan dalam menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian.
8. Sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan adalah keterangan tertulis diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi (LS) terakreditasi yang menunjukkan bahwa pelaku usaha pangan segar telah menerapkan dan memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu.
9. Prima 2 adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani, dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik.
10. Prima 3 adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani, dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.
11. Surat Keterangan jaminan mutu dan keamanan pangan adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh OKKPD yang menunjukkan bahwa pelaku usaha pangan segar telah menerapkan dan memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu pangan segar.
12. Rumah Pengemasan atau Packing House adalah suatu bangunan tempat menangani kegiatan penanganan pasca panen hasil hortikultura sejak dipanen sampai pengemasan dan siap didistribusikan ke pasar tujuan.
13. Nomor pendaftaran rumah pengemasan adalah nomor yang diberikan kepada rumah pengemasan pangan segar yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Nomor pendaftaran pangan beredar adalah nomor yang diberikan kepada produk pangan segar yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian kesatu Kedudukan

Pasal 2

OKKPD Provinsi berkedudukan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali.

Bagian kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi OKKPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Komisi Teknis;
 - d. Auditor/Observer;
 - e. Bidang Administrasi;
 - f. Bidang Mutu; dan
 - g. Bidang Teknis.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali.
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali selaku Wakil Ketua OKKPD Provinsi.
- (4) Komisi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari akademisi Universitas Udayana di bidang yang berkaitan dengan pengawasan mutu.
- (5) Auditor/Observer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari petugas Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Petugas yang kompeten.

- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g dipimpin oleh Kepala Bidang pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
- (7) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) membawahi staf/anggota.
- (8) Susunan keanggotaan OKKPD Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Susunan Organisasi OKKPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUGAS POKOK OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI BALI

Pasal 5

Tugas OKKPD Provinsi Bali, meliputi:

- a. melakukan pengawasan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian di luar tempat pemasukan dan pengeluaran di Wilayah Provinsi Bali;
- b. melayani sertifikasi pada Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT) khususnya Prima 2 dan Prima 3;
- c. memberikan tanda daftar registrasi pada Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
- d. menerima pelayanan pendaftaran/registrasi pada *packing house*/rumah kemas;
- e. memberikan pelayanan sertifikasi jaminan keamanan pangan pada biji kakao;
- f. memberikan rekomendasi pada Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang akan di ekspor;
- g. melakukan pengawasan mutu dan keamanan pangan pada Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
- h. melakukan monitoring dan evaluasi tentang keamanan dan mutu pangan pada Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT); dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Januari 2017

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada Tanggal 30 Januari 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN
PANGAN DAERAH PROVINSI BALI

STRUKTUR ORGANISASI OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN
DAERAH PROVINSI BALI



GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA